MATERI 1
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

BAGUS ANWAR H, S.H., M.H., M.SC.

Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum.19 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan MK, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial review* itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20. Ide pembentukan MK di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945.

Namun demikian, dari sisi gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review*.

UU MK, yaitu UU No. 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU MK, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, Presiden, dan MA menetapkan masing-masing tiga calon Hakim Konstitusi yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Konstitusi. Sembilan Hakim Konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.

Istilah dan pengertian

MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.

HUKUM ACARA PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh:

Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

KEDUDUKAN, WEWENANG DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2)

STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945

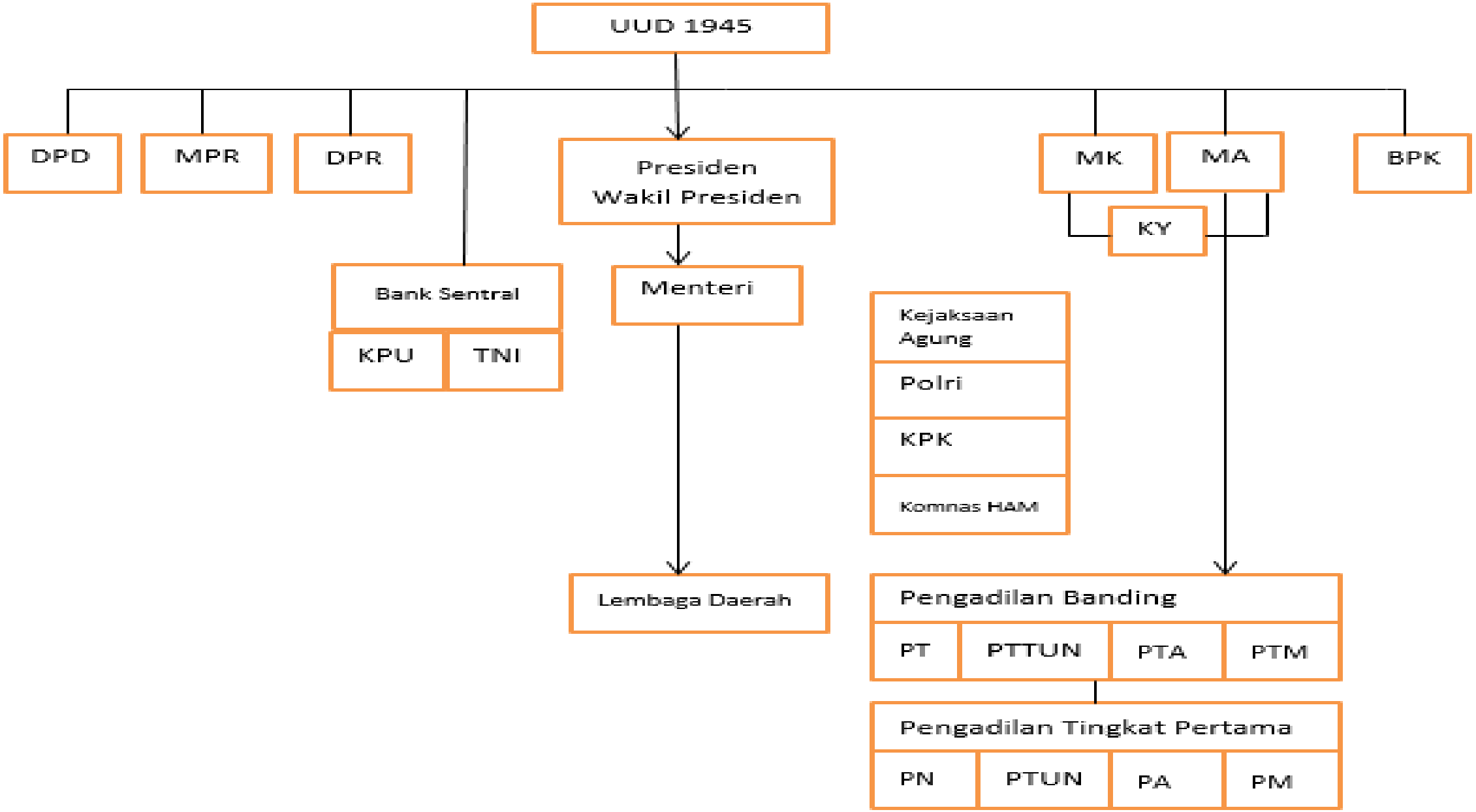

- Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

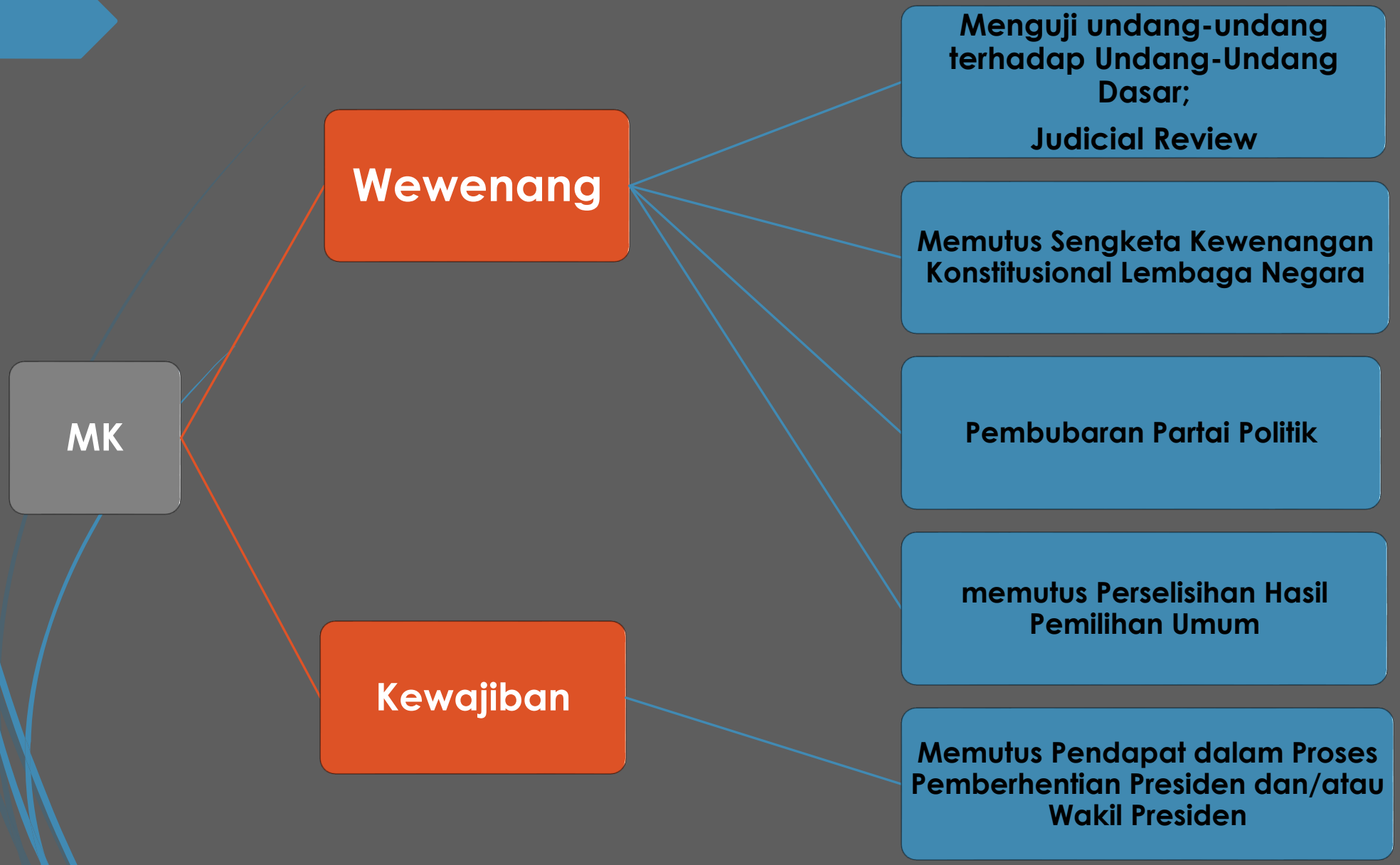
MK
Wewenang
Kewajiban
Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
Judicial Review
Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara
Pembubaran Partai Politik
memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Memutus Pendapat dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

HUKUM ACARA PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh:

Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

FH Universitas Widya Mataram

Asas-asas Hukum Acara MK

- Asas hukum acara MK → pedoman dan prinsip dasar yang menjadi panduan bagi Hakim Konstitusi dan pihak-pihak terkait dalam peradilan konstitusi yang harus dipatuhi.

- Asas hukum acara MK ada yang bersifat umum dan terdapat pada setiap lembaga peradilan dan ada juga yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK.

1. **Ius curia novit**

- Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.
- Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan/dimohonkan.
- Asas ini ditegaskan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman.

2. **Persidangan terbuka untuk umum**

- Asas ini berlaku bagi semua jenis pengadilan dan sebagai syarat sahnya persidangan, kecuali dinyatakan lain oleh UU.
- Asas ini ditegaskan dalam Pasal 13 UU N. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.
- Asas ini bertujuan menciptakan transparansi publik dalam proses persidangan agar hakim bertindak objektif serta publik dapat menilai dan menerima putusan hakim.
- Asas ini tidak berlaku untuk rapat permusyawaratan hakim (harus tertutup).
- Sidang tertutup biasanya karena alasan kesusilaan.

3. Independen dan imparsial

- Asas ini mempertegas prinsip kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka dari pengaruh dan intervensi oleh pihak manapun.
- Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan padanya wajib bersikap independen dan tidak memihak.
- Asas ini dinyatakan dala Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, dan Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman.

4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan

- Asas ini dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan dapat diakses secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Asas ini terkait dengan prinsip negara hukum yaitu kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).
- Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.
- Peradilan di MK tidak dipungut biaya perkara.

5. Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)

- Dalam peradilan di MK, pihak-pihak terkait yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung diberi hak untuk didengar secara seimbang.
- Tidak seperti di pengadilan biasa, di peradilan MK tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (*adversarial*).

6. Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan

- Hakim pasif artinya hakim tidak mencari-cari perkara agar dimohonkan ke pengadilan.
- Dalam perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Dalam perkara yang meyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.
- Perkara konstitusi lebih banyak menyangkut kepentingan umum, maka hakim dalam persidangan selalu aktif menggali keterangan dan informasi baik dari alat bukti, saksi, ahli, maupun pihak terkait (pemeriksaan *inquisitorial*).

7. Praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*)

- Asas ini menyatakan bahwa tindakan penguasa dianggap sah dan benar sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya oleh putusan MK.
- Asas ini tercermin dari sifat putusan MK yang bersifat prospektif, yaitu berlaku efektif sejak putusan selesai dibacakan dalam sidang pleno.

SUSUNAN HAKIM MK

Oleh:

Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

FH Universitas Widya Mataram

SUSUNAN HAKIM KONSTITUSI

- Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh MK sebagai lembaga dijalankan oleh hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa MK memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.
- Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, MA, DPR, dan Presiden harus memperhatikan ketentuan Pasal 19 UU MK yang menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang bersangkutan. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel, yang dapat diatur oleh masing-masing lembaga.

- Setiap sidang pleno yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus dilakukan oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 (tujuh) hakim konstitusi.
- Sebelum sidang pleno, dapat dibentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) hakim konstitusi. Hasil sidang panel dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan. Panel hakim pada awalnya dibentuk untuk melakukan persidangan pemeriksaan pendahuluan, yaitu persidangan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan nasihat perbaikan kepada pemohon. Panel Hakim dapat melakukan sidang lagi untuk pemeriksaan

- perbaikan permohonan. Dalam perkembangannya, terutama untuk perkara yang harus diputus dalam waktu cepat (misalnya PHPU), panel hakim juga melakukan sidang pemeriksaan. Hasil pemeriksaan panel hakim itu dilaporkan kepada pleno hakim untuk diambil putusan. Dengan demikian, walaupun pemeriksaan dilakukan oleh panel hakim, putusan tetap diambil oleh pleno hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
- Perkembangan tersebut terjadi sejak MK melaksanakan wewenangnya memutus PHPU tahun 2004 di mana untuk pemeriksaan PHPU legislative dibentuk panel hakim yang terdiri atas 3 hakim konstitusi. Sedangkan untuk memeriksa PHPU Presiden saat itu dibentuk dua panel hakim yang terdiri atas 3 orang hakim konstitusi dan 5 orang hakim konstitusi.
- Perkembangan ini selanjutnya diwadahi dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009 yang di dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan "Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim dan/atau Pleno Hakim".
- Setiap sidang pleno dipimpin oleh Ketua MK. Apabila Ketua MK berhalangan, persidangan dipimpin oleh Wakil Ketua MK. Apabila keduanya berhalangan, sidang dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh hakim konstitusi yang hadir. Sedangkan sidang panel hakim dipimpin oleh Ketua Panel Hakim yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sumber hukum acara MK meliputi :

1. UUD NRI Tahun 1945
2. UU tentang MK (No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011).
3. UU mengenai hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara peradilan TUN.
4. UU lain yang terkait dengan kewenangan MK.
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
6. Putusan/yurisprudensi MK.
7. Hukum acara peradilan negara lain, khususnya peradilan konstitusi.

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR ATAU JUDICIAL REVIEW

Oleh:

Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; atau Judicial Review

- Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter* atau *judicial review*), pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*),130 maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*).

- Dalam praktiknya, Indonesia mengatur ketiga pengujian tersebut. Pengujian oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter* atau *judicial review*) diatur baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya UUD 1945, pertama kali diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Setelah perubahan UUD 1945, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU tetap merupakan kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan pengujian UU terhadap UUD merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, selain UU, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Perpu, sebab Perpu merupakan UU dalam arti materiel (*wet in materiele zin*).147 Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945 untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan yaitu Perpu yang sewenang-wenang, sedangkan masa berlaku Perpu tersebut hingga persidangan DPR berikutnya untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Pengaturan tentang Perpu terdapat dalam Pasal 22 UUD 1945. Pengaturan mengenai Perpu terdapat dalam Bab VII UUD 1945 dengan judul bab DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Perpu merupakan bagian dari kewenangan DPR (membentuk UU) akan tetapi karena dibentuk dalam keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka Perpu dibentuk dengan cara yang khusus yaitu oleh Presiden tanpa persetujuan DPR terlebih dulu. Persetujuan DPR diberikan dalam persidangan berikut, dan jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dicabut.

- Sri Soemantri dan Harun Alrasid mendefinisikan pengujian formil sebagaimana yang dikemukakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sri Soemantri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya, terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak, sedangkan Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji formal ialah mengenai prosedur pembuatan UU. Akan tetapi apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie merupakan pendapat yang mencakup berbagai aspek mengenai pengujian formal. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa secara umum, yang dapat disebut sebagai pengujian formil (*formeele toetsing*) tidak hanya mencakup proses pembentukan UU dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk UU, dan pemberlakuan UU. Juga dijelaskan bahwa pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; atau Judicial Review

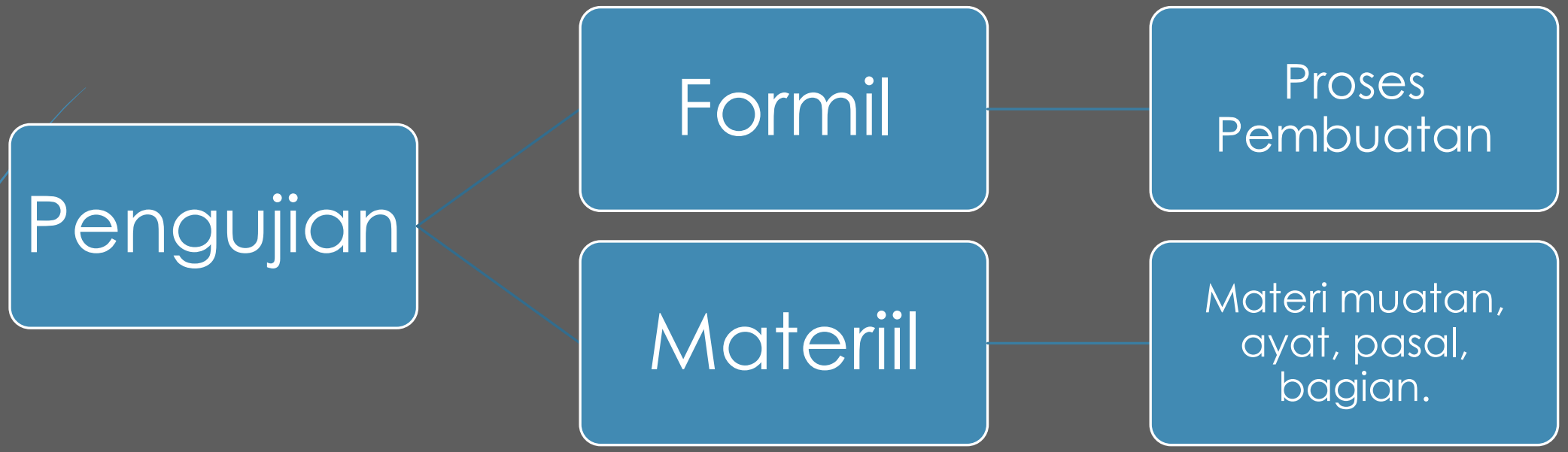

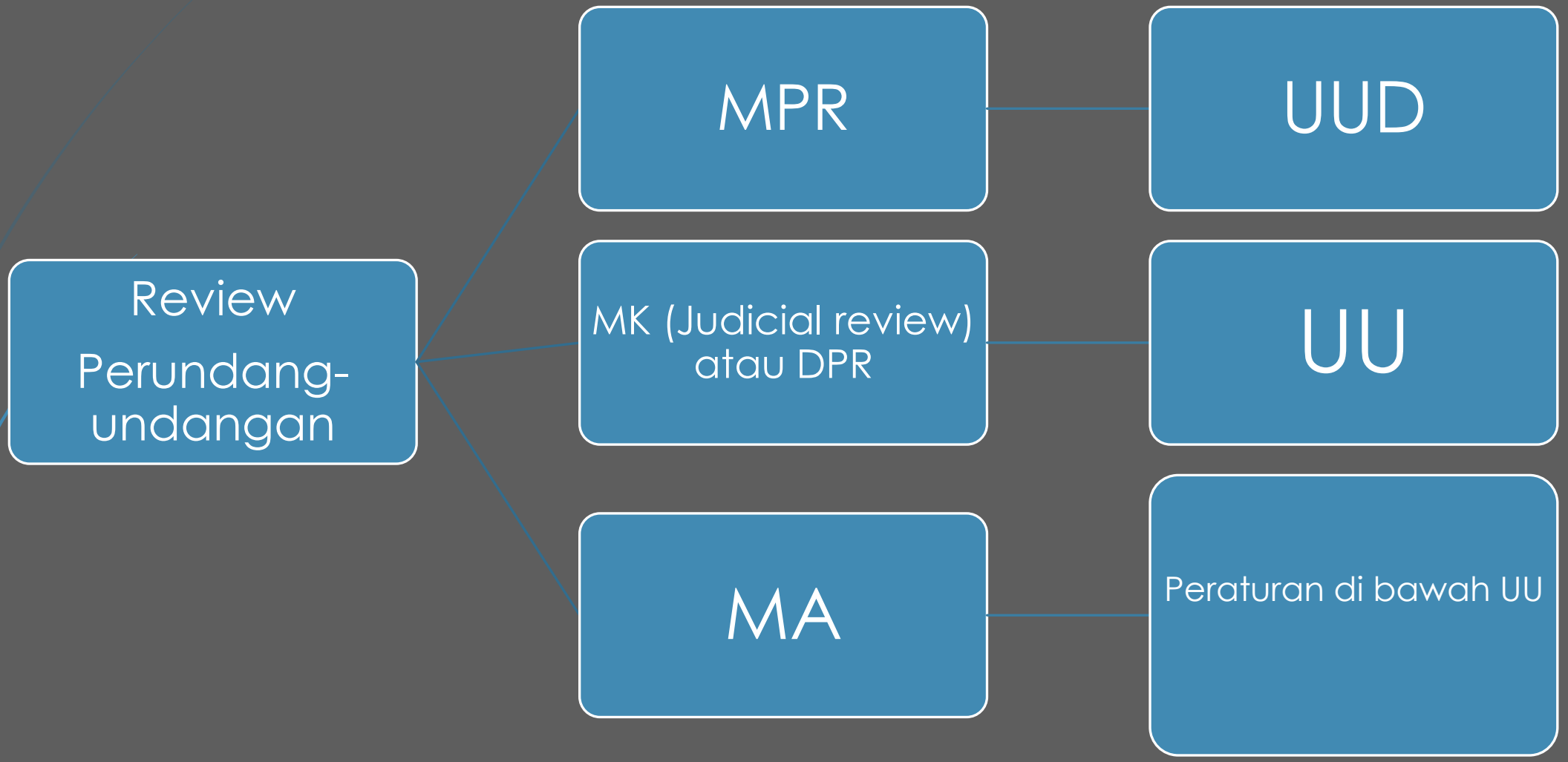
Review
Perundang-undangan
MPR
MK (Judicial review) atau DPR
MA
UUD
UU
Peraturan di bawah UU

SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Oleh:

Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

- Pemohon adalah lembaga negara yg kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yg mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yg dipersengketakan.
- Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yg dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yg menjadi termohon.

- MK menyampaikan permohonan yg sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
- MK dapat mengeluarkan **penetapan yg memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK**.

- Dalam hal MK berpdt bahwa pemohon dan/atau permohonannya **tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, amar putusan menyatakan **permohonan tidak dapat diterima**.
- Dalam hal MK berpendapat bahwa **permohonan beralasan**, amar putusan menyatakan permohonan **dikabulkan**.
- Dalam hal permohonan **dikabulkan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MK menyatakan dgn tegas bahwa **termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yg dipersengketakan**.
- Dalam hal **permohonan tidak beralasan**, amar putusan menyatakan **permohonan ditolak**.

MK tidak dapat menjadi pihak dalam SKLN negara yg kewenangannya diberikan oleh UUD1945 pada MK.

Putusan MK yg amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yg dipersengketakan, **termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima**. Jika putusan tersebut tidak dilaksana-kan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum. Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Putusan MK mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.

SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD 1945

Syarat yang harus dipenuhi

- ***Subjectum litis***: yang berperkara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- ***Objectum litis***: yang menjadi *objek* perkara adalah kewenangan lembaga yang diberikan oleh UUD 1945

* **Pemohon:**
  Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
* **Termohon:**
  Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
* **Pihak Terkait:**
  Lembaga negara lainnya yang menganggap terkait kewenangannya
* **MA tidak dapat menjadi Pihak**

Pihak-Pihak Yang Bersengketa
1. Pemohon
2. Termohon
3. Kemungkinan MA sebagai Pihak dalam Perkara SKLN

Permohonan dan Tata Cara Pengajuan

Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi

Penjadwalan dan Panggilan Sidang

Pemeriksaan Perkara
1. Pemeriksaan Pendahuluan
2. Pemeriksaan Persidangan
3. Pembuktian
4. Penarikan Kembali Permohonan

Rapat Permusyawaratan Hakim

Putusan

Hukum Acara Pembubaran Partai Politik

Oleh:

Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

syarat pembubaran parpol di MK

Ideologi bertentangan dengan UUD 1945

Asas bertentangan dengan UUD 1945;

Tujuan bertentangan dengan UUD 1945;

Program bertentangan dengan UUD 1945;

Kegiatan bertentangan dengan UUD 1945;

Akibat dari kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945;

Menganut, mengembangkan, serta menyebarluaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

JENIS SANKSI BAGI PARTAI POLITIK

1. Penolakan pendaftaran oleh Pemerintah

- Tidak punya Akte Notaris tentang pendirian (AD/ART)
- Keanggotaan kurang dari 50 orang
- Tidak memenuhi jumlah kepengurusan
- Tidak memiliki tanda gambar yang dipersyaratkan
- Tidak mempunyai kantor tetap
- Memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila Menggunakan lambang tertentu

2. Teguran terbuka oleh KPU

- Tidak membuat pembukuan
- Menerima sumbangan yang tidak jelas

3. Diberhentikan bantuan dari anggaran Negara oleh pemerintah

- Tidak membuat laporan keuangan secara berkala
- Tidak memiliki rekening khusus dana kekayaan

JENIS SANKSI BAGI PARTAI POLITIK
(Lanjutan)

4. Pembekuan sementara 1 tahun oleh Pengadilan

- Kegiatan bertentangan dengan UUD 1945/peraturan undang-undang
- Kegiatan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Kegiatan bertentangan dengan kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia

5. Larangan mengikuti Pemilu berikutnya oleh Pengadilan

- Mendirikan badan usaha
- Memiliki saham badan usaha

6. Pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi

a. Pemohon : Pemerintah Pusat
b. Termohon : Partai Politik
c. Alasan : Pemerintah menganggap ideologi, asas, tujuan dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 107 huruf c, d dan e UU Nomor 27 Tahun 1999
d. Wujud pembubaran: Membatalkan pendaftaran pada pemerintah

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Dasar: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Δ
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 ⊔

SENGKETA PEMILU

PENETAPAN HASIL PEMILU 104 Λ dan 68 ∟ → DISELESAIKAN OLEH MK PUTUSAN MK FINAL DAN MENGIKAT 134 Δ dan 85 ⊔

PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILU 122 (1) b Λ dan 77 (1) ⊓ → DILAPORKAN KE PANWASLU 127 Δ dan 79 (1) ⊏

- BERSIFAT SENGKETA DAN TIDAK ADA UNSUR PIDANA 128 (4) Λ dan 80 (4) ⊓ → DISELESAIKAN OLEH PANWASLU DENGAN CARA 128 (4) Λ dan 80 (4) ∟
  - MUSYAWARAH MUFAKAT 129 (1) a Δ dan 81 (1) a ⊓
  - MENAWARKAN ALTERNATIF 129 (1) b Δ dan 81 (1) a ∟
  - MEMBUAT PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT 129 (1) c Λ dan 81 (1) c ⊏
- MENGANDUNG UNSUR PIDANA 128 (5) Δ dan 80 (5) ⊐ → DITERUSKAN KE PENYIDIK 128 (5) Δ dan 80 (5) ⊐

↓

DITERUSKAN KE PENUNTUT UMUM 131 (3) Δ dan 83 (3) ∟ 83 (3)

↓

DITERUSKAN KE PENGADILAN UMUM 131(4) Δ dan 84 (1) ⊔ 83(3)

- ANCAMAN < 18 bulan PN: TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR 132 (2) Δ dan 84 (2) ⊔ 83(3)
- ANCAMAN >18 bulan PT: TINGKAT BANDING DAN TERAKHIR 132 (3) Δ dan 85 (3) ∟ 83(3)

<u>Pemohon:</u>
Perorangan calon anggota DPD
Pasangan calon Presiden/Wakil Presiden
Parpol peserta Pemilu
<u>Termohon</u>: Komisi Pemilu (KPU)
<u>Pihak Terkait</u>:
Calon anggota DPD yang lain
Pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang lain
Parpol peserta Pemilu yang lain